

Warga Akui Nilai Sepadan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

ANAK Sungai Mahakam, yakni Sungai Karang Mumus (SKM) selama ini menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat Kota Samarinda. Namun, keberadaan permukiman di bantaran sungai yang semakin padat membuat sungai menyempit dan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun mengambil langkah tegas dengan melakukan normalisasi SKM. Upaya ini tak luput dari dampak sosial, sebab sebanyak 151 bangunan dan tanah di kawasan Jembatan Ruhui Rahayu, Kelurahan Temindung Permai, harus dibongkar.

Salah satu warga terdampak, Erham, mengaku bahwa koordinasi yang dilakukan Pemkot kepada pihaknya tak ada kendala. Terkait dengan pembebasan lahan, sudah terselesaikan.

“Pergantiannya juga sudah diterima. Nominalnya sesuai, bahkan saya anggap sebagai ganti untung,” ungkapnya, Senin (24/6).

Erham dan keluarganya telah tinggal di bantaran SKM tersebut sejak tahun 1990. Awalnya ia mengaku berat meninggalkan tempat tinggalnya, namun di sisi lain, dirinya memahami kebutuhan untuk normalisasi sungai demi mencegah banjir. “Apalagi sudah lama tinggal di sini tapi disuruh pindah. Sudah kenal tetangga seperti keluarga. Tapi kami ikut saja arahan pemerintah, ya tidak apa,” tutur Erham.

Ia pun menambahkan bahwa Pemkot memberikan toleransi waktu bagi warga untuk melakukan pembongkaran mandiri hingga tanggal 28 Juni mendatang. Alat berat akan mulai bekerja di bulan depan. “Jadi kami bongkar ramai-ramai. Kami mengikuti saja apa kata pemerintah,” jelas Erham.

Meskipun harus mencari tempat tinggal baru, Erham dan warga lainnya merasa lega karena Pemkot telah memberikan ganti rugi yang sepadan. “Meskipun sedih ya terima saja, syukurnya Pemerintah mengerti dengan masyarakat kecil seperti kita ini. Sementara kami masih mencari tempat masing-masing lagi untuk tinggal,” tutupnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Warga Akui Nilai Sepadan, 25/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Disebutkan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
4. Diatur dalam Pasal 6 ayat (9) PP 19/2021, perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah, meliputi:
 - a. tanah;

- b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.